

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan Investigator;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR.

Pasal 1

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

- (1) Hak keuangan bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan.
- (2) Besarnya hak keuangan bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar ;
 - b. Wakil ketua sebesar ;
 - c. Anggota sebesar ;
 - d. Investigator level IV sebesar ;
 - e. Investigator level III sebesar ;
 - f. Investigator level II sebesar ; dan
 - g. Investigator level I sebesar
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Investigator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagai Investigator dengan penghasilan yang telah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Fasilitas bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi diberikan fasilitas berupa perjalanan dinas setara fasilitas perjalanan dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ib); dan
 - b. Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi diberikan fasilitas berupa perjalanan dinas setara fasilitas perjalanan dinas Pejabat Administrator (Eselon III).
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131).

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



Pada intinya:

1. Persetujuan penyesuaian besaran hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Investigator KNKT
2. Hak keuangan Investigator terdiri atas Level IV (paling tinggi) hingga Level I (paling rendah).
3. Pengaturan pemberian selisih penghasilan dalam hal Investigator diisi dari pegawai ASN.
4. Ketentuan pengaturan perjalanan dinas bagi bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Investigator.
5. Pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. penetapan dalam Peraturan Presiden
7. Terkait Hak Keuangan KNKT yang baru dan berlaku mulai tanggal Peraturan Presiden baru dimaksud diundangkan.